



**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH  
DI PENGADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)*

Oleh

AHMAD INDRA  
NIM. 09 210 0002

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2014**



**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH  
DI PENGADILAN AGAMA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)*

Oleh

**AHMAD INDRA**

NIM. 09 210 0002

**PEMBIMBING I**

**KHOLIDAH M.Ag**  
NIP.19720827 200003 2 002

**PEMBIMBING II**

**ROSNANI SIREGAR M.Ag**  
NIP. 19740226 2003 12 2 001

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2014**

Hal : Skripsi  
A.n. Ahmad Indra

Padangsidempuan, 02 Juni 2014  
Kepada Yth:  
Rektor IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ahmad Indra yang berjudul: "*PROSES PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING



KHOLIDAH M. Ag

NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II



ROSNANI SIREGAR M. Ag

NIP. 19740226 2003 12 2 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD INDRA

NIM : 09 210 0002

Jurusan / Prodi : Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI  
SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 02 Juni 2014

Dembuat pernyataan



*Ahmad Indra*  
AHMAD INDRA

NIM: 092100002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ahmad Indra  
NIM : 09 210 0002  
Judul Skripsi : Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

**Ketua**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**Sekretaris**

**Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

**Anggota**

1. **Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

2. **Nur Azizah, M.A**  
NIP. 19730802 199803 2 002

3. **Dr. Mahmuddin Siregar, M.A**  
NIP. 19530104 198203 1 003

4. **Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 13 Juni 2014  
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 73,87  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48  
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude\*

\*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan  
Agama**


**DITULIS OLEH : Ahmad Indra**

**NIM : 09 210 0002**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidimpuan, 20 Juni 2014



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

## ABSTRAK

NAMA : AHMAD INDRA  
NIM : 09 210 002  
JUDUL : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka salah satu lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama. Ekonomi syari'ah merupakan kewenangan yang baru bagi Pengadilan Agama. Yang menjadi masalah adalah bagaimana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut, mengingat bahwa hukum matrill dan formil dalam bentuk perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah tersebut belum terpenuhi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tersebut di Pengadilan Agama. Dan diharapkan penelitian bisa dijadikan sebagai perbandingan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Mengingat objek penelitian adalah mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, maka penelitian ini bercorak kepustakaan (*library riset*), yang bersifat *ekploraif*, sebab tujuan penelitian ini adalah mencari atau menelusuri sesuatu yang belum diketahui secara pasti.

Berdasarkan hal tersebut maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah cara membaca, menelaah dan menganalisa buku atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan data yang telah dikumpulkan maka data itu akan dikumpulkan dan klassifikan menurut bidangnya masing-masing secara diskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, maka dapat diketahui bahwa didalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tersebut bahan hukum yang dijadikan pegangan atau pedoman bagi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum maksimal, sebab sejauh ini pertuaran yang mengatur mengenai ekonomi syari'ah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih minimnya peraturan mengenai ekonomi syar'ah dalam bentuk perundang-undangan. Sejauh ini peraturan mengenai ekonomi syari'ah masih banyak dalam bentuk fatwa.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA”. Kemudian shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan yang merupakan tempat dimana penulis menuntut ilmu diwajibkan menyusun skripsi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar keserjanaan.

Di dalam menyusun skripsi ini penulis telah berusaha untuk semaksimal mungkin dalam menyempurnakannya, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga masih banyak kekurangan dan kejanggalan yang dihadapi penulis. Akan tetapi berkat kerja sama dan bantuan semua pihak dan akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, dan Bapak Wakil Rektor I, II dan III.
2. Ibu Kholidah, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Rosnani Siregar M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum selaku Kepala Perpustakaan IAIN Padangsidempuan beserta stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas buku-buku yang ada.
6. Seluruh dosen jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah yang telah memebrikan Ilmu dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu yang dimilikinya.
7. Sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
8. Teristimewa untuk Ayah tercinta Mukmin Hsb dan ibu tercinta Almh. Nur Sri Wati Rangkuti semoga Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada keduanya dan khusus untuk ibunda tercinta semoga Allah mengampuni segala dosanya dan menerima segala amal baiknya.
9. Abang dan adek tersayang: ( Asrul Apandi Hsb, ST, Khoirul Ihsan hsb, Afrizal Hsb, Arfin Hsb dan Nur Azizah Nst, S.Pd.I serta seluruh keluarga yang telah memberikan do'a, motivasi, kasih sayang dan bantuan baik secara moril dan materil kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat terutama teman-teman yang telah memberikan semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak, yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya. Amin.

Selanjutnya penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan karya tulis selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmu dan pengalaman serta dapat mendatangkan manfaat dan berkah kepada semua pihak, semoga *inayah* dan *ridha*-Nya akan tetap menyertai kita semua. Amin.

Padangsidempuan, 20 Juni 2014

Penulis



AHMAD INDRA  
NIM: 09 210 0002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
ك	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	fatḥah	a	a
—	Kasrah	i	i
— ◌	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ .....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وْ .....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ..... اَ ..... اَ .....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ .....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ .....	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

### b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tsaydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :  $\text{ا}$ . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

BERITA ACARA MUNAQOSAH

ABSTRAK ..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xi

DAFTAR ISI.....xv

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....1

B. Rumusan Masalah .....6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

D. Batasan Istilah ..... 6

E. Metode Peneltian .....7

F. Tekhnik Pengumpulan Data dan Analisis Data .....9

G. Kajian terdahulu .....9

H. Sistematika Pembahasan .....11

**BAB II. PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN**

**KEHAKIMAN**

- A. Kedudukan Pengadilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan  
Kehakiman.....12
- B. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama .....17

**BAB III. SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

- A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah .....30
- B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari'ah .....34
- C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....36

**BAB IV. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

**DI PENGADILAN AGAMA**

- A. Jangkauan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi  
Syari'ah .....45
- B. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama 47

**BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....65
- B. Saran-Saran .....66

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR WIRAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peradilan Agama merupakan salah satu dari peradilan khusus di Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dikatakan sebagai peradilan khusus karena Peradilan Agama di peruntukkan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>1</sup> Maksud perkara perdata tertentu disini adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, yang berbunyi Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sadaqah dan ekonomi syari'ah.<sup>2</sup>

Ekonomi syariah merupakan salah satu perluasan kekuasaan Pengadilan Agama yang disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Di dalam penjelesan Pasal 49 huruf (i) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah,

---

<sup>1</sup> Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

<sup>2</sup> Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sekuritas syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Penjelasan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kegiatan ekonomi syariah meliputi semua aspek perilaku manusia dan bukan hanya bagaimana cara mendapatkan uang dan membelanjakannya tetapi juga bagaimana kegiatan usaha itu dapat mensejahterakan manusia.

Istiah ekonomi syariah hanya dikenal di Indonesia. Di negara-negara lain ekonomi syariah dikenal dengan ekonomi Islam. Secara substansi ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang belakangan ini. Perbedaan terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-nilai syariah, sedangkan ekonomi konvensional tidak terikat dengan nilai-nilai agama.

Pertumbuhan dan perkembangan sistem ekonomi syariah semakin hari semakin dirasakan kehadirannya. Bank-bank ternama yang dulunya tidak menggunakan sistem syariah, mulai menggunakan sistem tersebut. Bahkan di luar negeri sistem ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) semakin diminati oleh orang-orang non muslim, karena menurut mereka sistem ekonomi syariah lebih menjanjikan masa depan yang lebih baik dalam menghadapi krisis ekonomi.

Di Amerika perbankan dengan prinsip syariah sudah mulai dimengerti dan digeluti meski persentasenya masih sangat kecil. Dalam

perkembangnya sistem perbankan syariah di amerika ditandai dengan masuknya sistem pembiayaan keuangan yang berprinsip dasar bagi hasil. Sebagai contohnya perusahaan taksi disana diperbolehkan mengajukan kredit pembiayaan disalah satu perbankan swasta terkenal dengan cara bagi hasil atas jasa taksi yang didapatkan dengan toleransi bunga 0%.. Hal ini sangat baik sekali terutama untuk menunjang pemberdayaan kelangsungan bisnis perusahaan paling tidak perbankan membantu kepada pengusaha dalam menyuplai pendanaan yang murah dan saling menguntungkan. Dibelahan Dunia yang lain Industri perbankan syariah global mencatat performa menggembirakan pada Tahun 2010, industri perbankan syariah misalnya di kawasan Turki dan Arab mengalami pertumbuhan cukup baik di tengah krisis ekonomi global yang melanda. Begitu juga dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah tentu kegiatan ekonomi syari'ah sudah tidak asing lagi. Hal tersebut dapat dilihat dengan semakin banyaknya produk-produk perbankan yang menggunakan landasan dengan prinsip syari'ah.<sup>3</sup>

Dengan berkembangnya lembaga-lembaga dan kegiatan ekonomi syari'ah sudah tentu tidak lepas kemungkinan terjadi sengketa atau konflik yang dihadapi oleh pelaku ekonomi syari'ah tersebut. Misalnya, bank syari'ah dalam operasionalnya meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa layanan perbankan. Dalam melaksanakan kegiatan menghimpun dan penyaluran dana, bank syria'ah secara tegas disebutkan akad / transaksi yang

---

<sup>3</sup> <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com.geliat-kontribusi-perbankan-syariah-dimata-eropaamerika-dan-asia>, di akses 05 maret 2013 pukul 09.30 wib

digunakan, meskipun telah diupayakan dengan baik berdasarkan sistem analisa dan kehati-kehatian yang seksama, bukan merupakann jaminan mutlak untuk tidak terjadi masalah dan sengketa di kemudian hari. Artinya dalam melakukan hubungan hukum, bisa saja terjadi konflik atau sengketa keperdataan.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah dinyatakan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan Agama
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah

Berdasarkan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah di atas dapat dipahami bahwa:

1. Lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Pengadilan Agama
2. Pihak yang terkait dengan akad boleh menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dengan cara; a) musyawarah; b) mediasi; c) melalui Badan

Arbitrase Nasional atau (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) melalui Peradilan Agama dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan dua cara. Melalui jalur litigasi (Peradilan) dalam hal ini Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Kedua, non litigasi yakni melalui perdamaian dan arbitrase.

Pemilihan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Karena adanya keselarasan antara hukum materil yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan Peradilan Agama yang merupakan representasi Lembaga Peradilan Islam.

Hal tersebut sekaligus menjadi tantangan kepada Pengadilan Agama, sebab penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah kewenangan yang baru bagi Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut. Mengingat bahwa hukum matril dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bahan rujukan di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah belum terpenuhi. Sedangkan salah satu asas Pengadilan Agama adalah asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama ?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama dan penelitian ini diharapkan dapat memberi:

1. Kontribusi pemikiran tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama
2. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan
3. Sebagai perbandingan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah khususnya bagi pencari keadilan

## **D. BATASAN ISTILAH**

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah:

1. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perubahan sesuatu, rangkaian tindakan pembuatan sesuatu, atau pengolahan yang menghasilkan produk.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka: 2001), hlm. 898.

2. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan suatu pendapat, pertengkaran, atau perbantahan.<sup>5</sup>
3. Ekonomi Syari'ah adalah suatu system ekonomi yang dilaksanakan dengan prinsip syari'at Islam, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, lembaga pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.<sup>6</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Mengingat objek penelitian ini adalah masalah proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, maka penelitian ini bercorak kepustakaan (*Library Researc*) yang bersifat eksploratif, mengingat tujuan penelitian ini adalah menelusuri sesuatu yang belum diketahui secara baku.

### **2. Bahan hukum**

Ada tiga jenis Bahan hukum yang penulis gunakan sebagai dasar kajian ini:

#### **a. Bahan hukum skunder**

- 1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 3 Tahun 2006

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>6</sup> Lihat Penjelasan Pasal 49 huruf h UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Tentang dualisme pengadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah
- 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.<sup>7</sup> Adapun buku-buku yang akan digunakan sebagai bahan skunder dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2). *Peradilan Agama di Indonesia*, Drs. H. a. Basiq Djalil, S. H. MA.
- 3). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Dr. Ahmad Mujahidin, M.H.
- 4). *Penyelesaian sengketa Ekonomi Syari'ah sebagai Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Rifyal Ka'bah,

---

<sup>7</sup> Bambang sunggono, *Metedolo Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2011), hlm. 115

c. Bahan hukum tersier

Yang berupa kamus, ensklopedi dan bahan hukum yang relevan dengan penelitian tersebut.

**F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA**

Mengingat penelitian ini bercorak *Library Research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, menelaah dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian data-data tersebut dikumpul, diseleksi dan disimpulkan apakah data-data tersebut memenuhi kriteria yang digunakan pada objek kajian. Selanjutnya data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diidentifikasi dan klasifikasikan menurut bidang-bidangnya secara deskriptif. Dan untuk memperoleh data atau dasar hukum yang kuat, maka undang-undang dianalisa dan diuraikan secara sistematis.

**G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan dicermati, maka pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, dan sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Kedudukan Pengadilan Agama Sebagai Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Pengadilan Agama Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Bab III adalah Sengketa Ekonomi Syari'ah yang terdiri dari Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah.

Bab IV adalah Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama yang terdiri dari Jangkauan Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama

Bab V adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

**BAB II**

**KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PELAKSANA**

**KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**A. Pengadilan Agama Sebagai Pelaksana kekuasaan Kehakiman**

Dalam kajian Peradilan terdapat dua istilah yang dianggap sama yaitu: peradilan dan pengadilan. Keduanya sama-sama berasal dari kata dasar *adil*, meskipun demikian kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda.<sup>1</sup> Peradilan adalah salah satu peranata dalam memenuhi kepentingan hidup masyarakat untuk menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pengadilan merupakan satuan organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut.<sup>2</sup>

Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya sebagai

---

<sup>1</sup>Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 27.

<sup>2</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Islam Indonesia*, ( Bandung: Rosdakarya, 1997), hlm. 36.

pelaksana kekuasaan kehakiman dan merupakan lembaga peradilan khusus, baik mengenai perkaranya atau pencari keadilannya.

Lembaga Peradilan Agama seperti yang kita kenal saat ini ternyata sudah berlangsung pada saat sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada pada zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Istilah Peradilan Agama pada saat dikenal dengan istilah *al-qadha* yang menurut bahasa adalah menyelesaikan atau menunaikan dalam memutuskan hukum, atau membuat sesuatu keputusan<sup>3</sup>. Sedangkan *qadhi* adalah sebutan bagi hakim, dan adapun yang menjadi *qadhi* adalah para ulama yang diberikan kekuasaan oleh raja yang berkuasa guna untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata yang terjadi di tengah masyarakat. Peradilan Agama yang telah ada sejak agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya.<sup>4</sup>

Perjalanan lembaga Peradilan Agama di Indonesia mengalami pasang surut. Hal tersebut dapat dilihat ketika hadirnya Undang-Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang muncul diawal kemerdekaan sampai hadirnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>3</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 33

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 278.

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung disebutkan secara tegas bahwa demi kepentingan negara pihak eksekutif diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap kekuasaan yudikatif. Artinya pada saat itu asas bahwa lembaga peradilan yang seharusnya menjadi lembaga yang independen serta bebas dari intervensi pihak manapun hampir tidak ada. Karena masih adanya campur tangan tangan lembaga eksekutif untuk melakukan intervensi terhadap lembaga Peradilan.<sup>5</sup>

Melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 inilah mulai dikenal adanya 3 (tiga) lingkungan lembaga Peradilan yang khas Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintah, dan Peradilan Ketentaraan. Dan diakuinya hakim perdamaian desa sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara menurut hukum yang hidup di masyarakat desa, sedangkan untuk Peradilan Agama sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang tersebut.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1947, merupakan keharusan untuk merealisasikan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tersebut

---

<sup>5</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm, 174.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm, 175.

menyatakan bahwa Pengadilan Agama akan dimasukkan secara istimewa dalam susunan Peradilan Umum, dan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam harus diputus menurut hukum Islam dan harus diperiksa oleh badan Peradilan Umum dalam semua tingkatan peradilan, yang terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua hakim ahli sebagai anggota, yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.<sup>7</sup>

Di masa orde lama asas kebebasan kekuasaan kehakiman pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam ketentuan Pasal 19 undang-undang tersebut disebutkan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak Presiden dapat turut campur dalam soal-soal pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 19 tersebut dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembentukan undang-undang.<sup>8</sup> Sudah tentu kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut membawa dampak yang kurang baik terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia., sehingga berdampak kepada terganggunya kekuasaan pengadilan yang merdeka dan bertanggung jawab.

---

<sup>7</sup>Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UUI Press, 2007), hlm. 21.

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 22.

Di masa orde baru kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah menunjukkan kearah yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dengan lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Pokok ketentuan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Ketentuan Kekuasaan Kehakiman.<sup>9</sup> Melalui undang-undang tersebut, maka telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis maupun sususan organisasi, administrasi, dan financial berada dibawah satu atap kekuasaan Mahkamah Agung. Undang-Undang tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Kehadiran Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, membawa perubahan yang cukup baik terhadap lembaga Peradilan Agama dimana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat menerima perkara-perkara naik banding dari Pengadilan-Pengadilan Agama. Hal ini merupakan jaminan bahwa Pengadilan Agama bertindak sesuai dengan sistem peradilan nasional, dan yang lebih penting lagi untuk menentukan bahwa kedudukan Pengadilan Agama dianggap sama dengan kedudukan Peradilan yang lain.<sup>10</sup>

Penguahan kedudukan Pengadilan Agama disebutkan juga dalam Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Kedudukan Pengadilan Agama yang

---

<sup>9</sup> A. Basiq Djalil, *Op.Cit.* hlm, 11.

<sup>10</sup> Abdul Halim *Op.Cit.*, hlm, 112.

menegaskan bahwa dalam memeriksa dan mengadili sengketa perkara yang timbul dalam hukum keluarga. Meskipun demikian tampaknya kekuasaan kehakiman yang mandiri belum juga terwujud, hal ini dapat dilihat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang juga mengatur yurisdiksi Pengadilan Agama. Dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa seluruh keputusan Pengadilan Agama tetap harus mendapatkan atau meminta pengukuhan eksekusi dari Pengadilan Negeri. Berdasarkan hal ini tersebut maka dapat dikatakan bahwa keputusan Pengadilan Agama dibawah Pengadilan Negeri.

Di era reformasi eksistensi Pengadilan Agama mencapai puncaknya kekohannya tepatnya pada tahun 2001 dimana pada saat itu disepakatinya perubahan ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen secara eksplisit dinyatakan bahwa, lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung. Selain itu, dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di awal tahun 2004 terjadi perubahan yang sangat signifikan yang berhubungan dengan eksistensi Pengadilan Agama, yaitu disahkannya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa, semua lingkungan Peradilan, termasuk Peradilan Agama, Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial dialihkan dari pemerintah ke Mahkamah Agung.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang iniantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>11</sup>

Perluasan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, semakin memperkuat dan memperjelas eksistensi Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena telah menyesuaikan dengan undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan besar dalam dua kekuasaan penting di negeri ini yaitu: Lembaga Pengadilan Agama dan Ekonomi Syari'ah.<sup>12</sup>

Poin penting dalam hal reformasi Kekuasaan kehakiman adalah diberlakukannya sistem Peradilan Satu Atap (*one sistem roof*), sehingga

---

<sup>11</sup> Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>12</sup> Abdul Hakim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm.394

pembinaan secara teknis yudisial, administratif, organisatoris, dan finansial berada dibawah Mahkamah Agung. Dengan demikian secara tegas dapat disimpulkan bahwa terjadi independensi kekuasaan kehakiman sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang kekuasaan kehakiman yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang benar merdeka bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dengan demikian terlihat bahwa perkembangan hukum Peradilan Agama sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini hampir mencapai kesempurnaan. Peradilan Agama telah mendapatkan landasan yuridis yang kokoh ditingkat konstitusi dan undang-undang.

#### **B. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama**

Pengadilan merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul, di samping ada alternatif penyelesaian secara non-litigasi yang ada di Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengadilan mempunyai tugas utama yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.

Kata kekuasaan sering disebut juga dengan kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *competentie*, yang berarti kewenangan dan terkadang juga di artikan dengan kekuasaan, sehingga makna ketiga kata tersebut dianggap

semakna.<sup>13</sup> Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri dari kekuasaan relatif (*relatif competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*).

Kekuasaan relative adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>14</sup> Misalnya antara Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan Pengadilan Agama Pandan.

Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama berada di ibu kota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.<sup>15</sup>

Dengan demikian tiap-tiap Pengadilan Agama memiliki wilayah hukum tertentu atau wilayah yurisdiksi tertentu, yang meliputi satu kabupaten atau kota. Namun dalam kenyataannya penentuan kewenangan relative Pengadilan Agama ditentukan jenis perkaranya. Apabila jenis perkara perkawinan maka yang menjad i wilayah hukumnya adalah:

---

<sup>13</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agam*, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2002), hlm,

<sup>14</sup>Abdullah tri wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), hlm. 87

<sup>15</sup>Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

1. Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan mana tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu wilayah kediaman tergugat,
3. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau tergugat tidak dikenal, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat,
4. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang domisilinya telah ditentukan.<sup>16</sup>

Berbeda halnya jika objek perkaranya selain perkawinan atau menyangkut objek perkara benda tidak bergerak, maka dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut. Dan apabila perkaranya menyangkut hutang piutang maka yang menjadi kewenangan relatifnya adalah pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si perutang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Lihat Pasal 118 HIR

<sup>17</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Yogyakarta: tp ) Hlm. 515

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa untuk menentukan kekuasaan relative pengadilan Agama dalam suatu perkara permohonan adalah diajukan kepengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon, melainkan meliputi perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi dengan mengetahui kewenangan relatif tersebut, diharapkan kepada para pihak agar tidak salah dalam hal mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya dan berhubungan juga dengan hak eksepsi tergugat.

Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>18</sup>

Empat lingkungan Peradilan sebagai pelaksana fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman dan yang terakhir di tambah dengan Mahkamah Kontstitusi. Keempat peradilan tersebut memiliki batas bidang yurisdiksi antara masing-masing lingkungan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Batas-batas yurisdiksi tersebut masing-masing melaksanakan fungsi kewenangan mengadili. Lingkungan Peradilan Umum hanya kompeten memeriksa dan memutus perkara pidana umum, dan perdata adat. Kewenangan atau kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanya meliputi memeriksa dan memutus perkara tata usaha

---

<sup>18</sup>A. Basiq Djalil, *Op.Cit.* hlm. 11

negara. Sedangkan Pengadilan Militer, hanya menjangkau perkara tindak pidana Militer dan tindak pidana Umum yang dilakukan oknum anggota ABRI. Dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 diantaranya:<sup>19</sup>

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh undang-undang dasar dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu dan memutus pembubaran partai politik Memberi putusan atas pendapat Dewan Wakil Rakyat bahwa Presiden atau wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, atau perbuatan tercela lainnya, atau tidak memiliki syarat lagi sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Didalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan,
- b. wasiat,

---

<sup>19</sup>Ma'sum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.146-147.

- c. hibah,
- d. wakaf,
- e. Zakat
- f. sedekah dan,
- g. ekonomi syari'ah.<sup>20</sup>

Adapun bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 sebagai berikut:

1. Izin beristri lebih dari seorang (izin poligami)
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang berumur 21 tahun dalam hal iniorang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugtan kelalailan atas kewajiban suami istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut

---

<sup>20</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama

18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan atas benda anak yang ada dibawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan lain.<sup>21</sup>

Kalau rincian Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa bidang perkawinan yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf h ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, diuji dengan UU No. 1 Tahun 1974, maka hampir keseluruhan sudah tercukupi.

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 Ayat(3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris
2. Penentuan mengenai harta peninggalan
3. Penentean masih-masih ahli waris
4. Melaksanakan pembagia harta peninggalan tersebut

Dalam penjelesan umum undang-undang ini dijelaskan bila mana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka Penyelesaiannya oleh

---

<sup>21</sup>M, Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta; SinarGrafika, 2009), hlm.139-140.

Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama diseluruh wilayah Nusantara, yang selama ini berbeda satu sama yang lain karena dasar hukumnya yang berbeda. Selain dari itu, berdasarkan Pasal 107 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan, pertolongan, dan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Tentang Wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti masalah wakaf tersebut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asas hukum Islam yang universal. Maksudnya, masalah wakaf tersebut tidak dibatasi dalam hal tertentu saja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaga negara No. 1338 Tahun 1977 jo. PERMENDAGRI No. 6 Tahun 1977. Perwakafan ini meliputi: Perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf. Barang yang dijadikan barang wakaf menyangkut barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, jadi lebih luas jangkauannya dari pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tersebut. Yang terakhir lahir pada saat ini Undang-Undang No.

41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dimana rumusan, Prosedur, syarat-syarat, dan penyelesaian sengketa bahkan ketentuan pidanya disebutkan lebih rinci<sup>22</sup>

Sedekah diartikan memberikan barang tetap maupun bergerak yang segera habis digunakan atau tidak habis digunakan kepada orang lain tanpa imbalan dan tanpa syarat apapun melainkan semata-mata mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT. Pada umumnya sedekah ini dapat menjelma dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah Jariah untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesanteren, dan lembaga-lembaga pendidikan. Kemungkinan konflik bersedekah yang menjadi perkara di Pengadilan Agama antara lain:

1. Badan Amil Zakat, Infak/Sedekah-BAZIS yang diberi amanah oleh umat Islam untuk menerima dan mengelola dan menyalurkan benda-benda tersebut menyalah guankan untuk kepentingan pribadi dengan cara korupsi, manipulasi, dan cara-cara lain yang bertentangan dengan hukum;
2. Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah yang tidak merata dan tidak adil karena ada nepotisme, atau karena adanya kolusi dengan pihak tertentu;
3. Panitia, atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana sedekah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang menyimpang dari tujuan semula.<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 52A Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang

---

<sup>22</sup>A. Basiq Djalil. *Op. Cit.* hlm 152

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm 152-153

Peradilan Agama menyebutkan: Pengadilan memberikan *istbat* atau kesaksian *rukyathilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, kalau kita baca dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama ternyata terhadap Peradilan Agama terdapat tambahan kewenangan. Yaitu tentang ekonomi syari'ah yang cakupannya cukup luas, yang dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan syari'ah baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang berdasarkan pengolahan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah sebagaimana yang terdapat di dalam penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi:

- a. bank syariah,<sup>24</sup>
- b. lembaga keuangan mikro syariah,<sup>25</sup>
- c. asuransi syariah,<sup>26</sup>
- d. reasuransi syariah,<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah, (lihat: andri soemitra, Jakarta:prexada media, 2009. hlm.

<sup>25</sup>Lembaga keuangan syari'ah merupakan setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan, yang berupa menghimpun dana dengan berbagai sekema sekaligus, atau menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus. ( *Ibid*, hlm. 52)

<sup>26</sup>Asuransi Syari'ah adalah usaha yang saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syari'ah, (*Ibid*,hlm. 245)

<sup>27</sup>Reasuransi Syari'ah adalah suatu sistem penyebaran risikodiamana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian pertanggungan yang ditutupnya kepada pertanggungan lain atau dapat jugadipahami sebagai pertanggungan ulang yang diasuransikan, (*Ibid*, hlm. 248)

- e. reksadana syariah,<sup>28</sup>
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,<sup>29</sup>
- g. sekuritas syariah,<sup>30</sup>
- h. pembiayaan syariah,<sup>31</sup>
- i. pegadaian syariah,<sup>32</sup>
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah,<sup>33</sup>
- k. dan bisnis syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup>Reksadana syari'ah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dari prinsip syari'ah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik hartadengan manejer investasi sebagai wakil, dengan pengguna investasi, (*Ibid*, hlm. 165. )

<sup>29</sup>Obligasi syari'ah adalah bukti iutang atau emiten yang dijamini oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bursa atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, dan surat berharga berharga adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syari'ah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap surat berharga syari'ah nasional, (*Ibid*, hlm. 140-147)

<sup>30</sup>Sekuritas syari'ah adalah surat berharga sebagai instrument investasi yang yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syaria'ah yang melandasinya secara umum berhubungan dengan mengubah pinjaman dan tagihan dalam berbagai jenis menjadi sekuritas yang dapat dipasarkan dengan mengemas pinjaman menjadi satu kesatuan, kemudian menjual saham kepemilikannya. (Lihat , Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Kencana Prana Group, hlm 141- 143.)

<sup>31</sup>Pembiayaan syari'ah adalah pembayaran yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. (*Ibid*, hlm. 383)

<sup>32</sup>Pegadaian syari'ah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasioanalnya berpegang kepada prinsip syari'ah atau usaha yang diperoleh seseorang dengan berpiutang atas suatu barang berharga, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan (*Ibid*, hl., 404)

<sup>33</sup>Dana pensiun syaria'ah adalah pengelolaan yang dilakukan oleh badan hukum mengenai program yang menjanjikan mamfaat pensiun dan dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan terutama yang telah pensiun. (*Ibid*, hlm. 304)

<sup>34</sup>Bisnis syari'ah adalah kegiatan usaha komersial yang menyangkut pola penukaran uang bagi produsen dan distributor atau bidang jasa yang berlandas kepada prinsip Islam, ( Lihat, A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.17)

Didalam Pasal 50 disebutkan juga bahwa dalam hal apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

### **BAB III**

#### **SENGKETA EKONOMI SYARI'AH**

##### **A. Pengertian Sengketa Ekonomi Syari'ah**

Kewenangan Absolut Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis yang sebelumnya Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah.<sup>1</sup> Namun kompetensi iabsolut Peradilan Agama kini sudah bertambah sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang terakhir diamandemen Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Dengan bertambahnya perkara ekonomi syari'ah ke dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama menunjukkan adanya respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai sebuah *addin* yang *syumul*, yang sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Qur'an dan As-Sunnah ini menyuruh kita

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

memperaktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah.<sup>2</sup>

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa ekonomi syari'ah merupakan kumpulan norma-norma hukum yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>3</sup> Menurut Abdul Manan bahwa ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>4</sup>

Ekonomi Islam memiliki landasan yang berdasarkan kepada nilai-nilai syari'ah, diantaranya adalah:

1. Sasaran Ekonomi Islam adalah terbagunnya masyarakat yang sejahtera di dunia maupun di akhirat yakni tercapainya pemuasan optimal berbagai kehidupan, rohani dan jasmani yang seimbang, baik bagi perorangan maupun masyarakat. Alat atau sarana pemuas optimal itu harus dilakukan dengan kerja dan pengorbanan, menghindari sifat boros dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.
2. Diakuainya hak milik perorangan yang diperoleh secara halal dan dipergunakan juga untuk hal-hal bersifat halal juga.

---

<sup>2</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana cet 3, 2010), hlm. 8.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

<sup>4</sup>Mustafa Edwin Naution, *ET.AL Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010). hlm.

3. Pada batasan tertentu hak milik relatif tersebut dikenakan zakat dan dianjurkan sebagiannya didermakan untuk kegiatan sosial.
4. Mengharamkan penimbunan harta benda dan menjadikannya terlantar.
5. Perniagaan dihalalkan, peraktek riba diharamkam.
6. Disadarkanya manusia akan kesejahtraan dimasa depan, didorongnya melakukan investasi dan memproduksi harta sesuai prinsip syari'ah.<sup>5</sup>

Pada Tahun 1970-an perkembangan bank-bank Islam dengan landasan syari'ah Islam di berbagai negara berkembang secara pesat. Perkembangan tersebut berpengaruh pula ke Indonesia, yang ditandai dengan berdirinya bank Islam yang dilakukan pada tahun 1990, dan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BAMUI) pada tanggal 1 Mei 1992.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, membedakan jenis bank menjadi dua yaitu: bank konvensional dan bank syari'ah.<sup>6</sup> Dalam menjalankan operasionalnya bank syari'ah menganut prinsip utama yaitu prinsip yang sesuai dengan syari'ah di antaranya adalah di larangnya riba dalam berbagai bentuk transaksi.

---

<sup>5</sup>Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi Syariah Pada Milenium Ketiga Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara*, ( Medan: IAIN PRESS, 2002), hlm. 25.

<sup>6</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 32.

Prinsip syariah di dalam hukum perbankan diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain dengan pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>7</sup>

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi syari'ah yang semakin hari semakin diminati tersebut sudah tentu berdampak juga terhadap terjadi sengketa ataupun konflik diantara pelaku ekonomi syari'ah tersebut. Meskipun kedua belah pihak telah melakukan perjanjian atau akad secara analisa maupun sistematis. Hal tersebut bukanlah merupakan suatu jaminan untuk tidak terjadi masalah di kemudian hari. Artinya dalam melaksanakan suatu hubungan hukum, bisa saja terjadi sengketa ataupun konflik.

Kata sengketa dalam bahasa Inggris disebut dengan *konflict*, kedua kata tersebut memiliki pengertian tentang adanya perselisihan, percekocokan atau pertentangan, atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Sedangkan kata *disputte* dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi

---

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 57

sengketa. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa konflik adalah dimana dua belah pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan atau dalam pengertian lain. Konflik tidak akan berubah menjadi sengketa manakala para pihak yang merasa dirugikan hanya memendam rasa ketidak puasanya. Akan tetapi sebuah konflik akan berubah ketika salah satu pihak menyatakan rasa ketidak puasanya. Maka dapat dipahami bahwa sengketa merupakan akibat dari konflik.<sup>8</sup>

#### B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam melaksanakan perikatan atau akad, diantaranya adalah:

##### 1. *Wanprestasi*

Yang dimaksud dengan *Wanprestasi* adalah dimana seorang debitur tidak memenuhi janjinya sebagaimana semestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka debitur dikatakan *wanprestasi*. Wujud Wanprestasi bisa meliputi: debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Ahmad mujahidin, *prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm. 46

<sup>9</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan, n Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1933), hlm. 123.

Dengan demikian, terhadap kelalaian atau kealpaan seorang debitur sebagai pihak yang melanggar kewajiban, dapat diberikan beberapa sanksi atau hukuman.

## 2. Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*)

Yang dimaksud perbuatan melawan hukum menurut Moegni Djodirdjo adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, atau perbuatan yang disengaja dengan diam padahal ia sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan sesuatu perbuatan yang tidak merugikan orang lain.<sup>10</sup>

Perbuatan melawan hukum juga terdapat dalam Pasal 1365 dan Pasal 1266 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati. Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum diantaranya adalah; perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 204

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1365 dan 1266 KUHPerdata

### 3. *Overmacht*

*Overmach* tadalah adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan yang terjadi karena disebabkan oleh hal yang tidak terduga atau tidak dapat dipertanggung jawabkan. *Overmacht* juga dapat dipahami juga sebagai kerugian yang timbul karena berhalangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena adanya keadaan memaksa atau lantaran kejadian yang tidak disengaja.<sup>12</sup>

Namun menurut v. Berakel sebenarnya yang pokok adalah bahwa sebagai akibat dari *overmacht* maka kewajiban prestasi debitur menjadi hapus tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh itu.<sup>13</sup>

### C. **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah**

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 55 Ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1). Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama,

---

<sup>12</sup>Lihat Pasal 1244 dan 1245 KHUPerdata

<sup>13</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 249-230

(2). dan dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sesuai akad” adalah:

- a. Musyawarah
- b. Mediasi Perbankan
- c. Melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga Arbitrase lainnya.
- d. Pengadilan dalam Peradilan Umum.<sup>14</sup>

Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tersebut menimbulkan terjadinya dualism Pengadilan antara Pengadilan Umum dan pengadilan Agama sehingga membuat kebingungan dan ketidak pastian hukum khususnya bagi pencari keadilan. Namun dualism pengadilan tersebut dapat terselesaikan dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi NO. 93/PUU-X/2012 yang menyebutkan dalam putusan sebagai berikut:

- a. Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

<sup>14</sup>Penjelasan Pasal 55 Ayat 2 Undag-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah

- b. Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>15</sup>


Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama) dan non litigasi (jalur perdamaian dan arbitrase).

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah perdamaian (*sulh*) merupakan satu solusi utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Sebab perdamaian pada hakikanya adalah fitrah bagi manusia dalam penyelesaian sengketa atau masalah lain yang dihadapinya. Pada dasarnya manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai dan tenteram dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian diantara pihak yang bersengketa, maka akan terhindar dari kehancuran silaturrahi diantara para pihak, dan sekaligus permusuhan. Adapun dasar dianjurkannya perdamaian diantara para pihak yang bersengketa adalah surat Al-hujarat ayat 9 sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Mahkamah Konstitusi, putusan-Putusan sidang 93/PUU/X-2012-perbankan syari'ah (httpwww.mahkamahkonstitusi.go.id diakses 9 januari 2014 pukul 10.45)



Artinya: Dan jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka.

Tapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah. Tapi jika telah kembali. Damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar.

Sesungguhnya Allah cinta orang yang berlaku adil<sup>16</sup>.

Dalam ketentuan hukum Indonesia, perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan-persoalan yang menyangkut keperdataan saja. Sedangkan dengan persoalan-persoalan dengan hukum pidana tidak dapat didamaikan. Adapun persoalan atau pertikaian yang dapat di damaikan. Adapun pertikaian yang dapat atau boleh didamaikan diantaranya adalah:

1. Pertikaian tersebut adalah berbentuk harta yang dapat dinilai.
2. Pertikaian tersebut menyangkut hak manusia yang boleh diganti, dengan perkataan lain perjanjian perdamaian tersebut hanya sebatas persoalan-

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al' qur'an dan terjemahannya*, (Bandung, CV Diponegoro, 2013), hlm. 516.

persoalan muamalah saja, tidak halnya dengan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT.<sup>17</sup>

Pelaksanaan perjanjian damai dapat dilakukan baik oleh mereka sendiri tanpa melibatkan pihak lain atau meminta bantuan orang lain untuk menjadi penengah atau wasit, itulah yang kemudian disebut dengan arbitrase atau dalam syari'at Islam dikenal dengan *hakam*. Pelaksanaan damai (*sulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belak pihak yang berselisih atau bersengketa dalam praktik di beberapa negara Islam, terutama dalam perbankan syari'ah disebut dengan *tafawud* dan *taufiq* (perundingan dan penyesuaian).

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian sering juga disebut melalui mediasi, yaitu dengan mengangkat seorang sebagai penengah (mediator). Mediasi dalam muamalah tertumpu pembahasannya pada seorang mediator, sebelum menjalankan mediasi terlebih dahulu seorang mediator memahami secara mendalam akad, objek akad dan kewajiban, serta hak para pihak yang terikat dalam akad. Pemahaman ini penting karena akan memudahkan mediator untuk menjembatani para pihak bersama guna menyelesaikan sengketa.

Pelaksanaan damai juga dapat dilakukan melalui sidang pengadilan yang dilangsungkan pada saat perkara sedang diproses dalam sidang-sidang pengadilan. Di dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum

---

<sup>17</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjiaan Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 30.

perkara di proses, atau dapat juga selama diproses, bahkan sudah diputus oleh pengadilan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, hakim harus menganjurkan para pihak agar berdamai. Seandainya hakim berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa maka dibuatlah putusan perdamaian, kedua belah pihak yang melakukan perdamaian dihukum untuk mematuhi perdamaian yang telah mereka sepakati.<sup>18</sup>

Cara lain dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'ah yaitu melalui Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Muamalah (BAMUI) atau sekarang dikenal dengan Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS). Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa: Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan hukum berdasarkan Pancasila. Dan Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara diluar Peradilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase dalam konteks hukum islam tentunya arbitrase syariah.

Dalam sejarah Islam identik dengan tahkim, yang berarti bahwa arbitrase atau tahkim adalah mengangkat wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna untuk menyelesaikan sengketa yang mereka perselisihkan secara damai. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 Arbitrase adalah

---

<sup>18</sup>Sudikni Metrokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: liberty, 1996), hlm. 140.

cara penyelesaian sengketa perdata diluar Pengadilan Umum, yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase yang diterapkan di Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari 3 kriteria dibawah ini:<sup>19</sup>

1. Para arbiter yang ditugaskan untuk menangani suatu sengketa seharusnya mempertemukan kepentingan para pihak secara profesional, berimbang, dan tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Dengan kata lain arbiter mengupayakan untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Nilai-nilai yang tercermin dalam pancasila harus dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase syari'ah
3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun Arbitrase Syari'ah (BASYARNAS) yang dikenal di Indonesia di tinjau dari sudut tata hukum Indonesia, mempunyai kedudukan yang sama dalam arti kedua lembaga itu harus diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa guna untuk memberikan penyelesaian atau keputusan mengenai sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk:

---

<sup>19</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 69.

1. Perbedaan penafsiran(disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian yang meliputi perbedaan pendapat, kesalahan pengertian, ketidaksepakatan
2. Pelanggaran perjanjian mengenai sah atau tidaknya kontrak, berlaku atau tidaknya kontrak, dan pengakhiran kontrak
3. Klaim mengenai ganti rugi atas wanperestasi atau perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Kemudian di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasi oleh pihak yang bersengketa.<sup>21</sup>

Ada dua bentuk arbitrase: pertama arbitrase ad hoc, yaitu arbitrase yang bukan lembaga, melainkan dibentuk disaat sengketa terjadi sehingga akan bubar ketika sengketa sudah dapat diselesaikan. Kedua, arbitrase intutionak , yaitu bentuk arbitrase berupa lembaga, misalnya BANI, BAPMI, dan BASYARNAS. Khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah maka dilakukan oleh BASYARNAS. Lembaga ini berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara pihak baik itu berupa sengketa yang datang dari lingkungan bank syari'ah, maupun pihak lain yang

---

<sup>20</sup>M. Yahya harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991) , hlm. 106.

<sup>21</sup>LihatUndang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

memerlukan, termasuk mereka yang non muslim sepanjang pihak yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

Lembaga Badan Arbitrase dibentuk berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Arbitras adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.
2. SK MUI (Majelis Ulama Indonesia). SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep. 09/MUI/XII/2003 Tentang Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS). Badan Arbitrase Syari'ah adalah badan hukum (arbitrase syaria'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang dan memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
3. Fatwa Dewan (DSNMUI) perihal hubungan mu'amalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselishan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil oleh arbiter bukan berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dalam proses dalam peradilan, melainkan sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase. Dalam proses ini tetap didorong oleh arbiter mengungkap seluruh pokok masalah yang menjadi sengketa, dan diberikan kebebasan para pihak untuk mencari kesepakatan damai, ketika para pihak sudah tidak menemukan lagi alternatif apa yang tepat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Disinilah arbiter dituntut memiliki keterampilan menemukan solusi akhir yang dapat menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam menemukan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata mengandalkan keahlian dalam menjembatani para pihak dan memfasilitasi pertemuan arbitrase, tetapi ia juga harus menguasai sejumlah pengetahuan terutama berkaitan dengan pokok sengketa. Keterampilan seorang arbiter memang jauh terlihat lebih berat bila dibandingkan dengan yang dimiliki oleh mediator, karena seorang arbiter harus memberikan keputusan akhir.<sup>22</sup>

Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Peraturan Prosedur BASYARNAS

---

<sup>22</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 17.

(dulu BAMUI). Adapun ketenteuan-ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa harus diajukan secara tertulis, namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.
2. Arbiter atau majelis Arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak Arbiter atau Majelis Arbiter terbentuk, namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlukan dan disetujui oleh para pihak.
4. Putusan arbitrase harus memuat kepada putusan yang berbunyi “ Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat Arbiter, pertimbangan dan kesimpulan Arbiter atau Majelis Arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing Arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan tanda tangan Arbiter atau majelis Arbiter.
5. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

6. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
7. Dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima oleh para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Arbiter atau Majelis Arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan menambahh atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.<sup>23</sup>

Putusan BASYARNAS bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati dan memenuhi pelaksanaan keputusan tersebut. Apabila para pihak yang tidak melaksanakan secara sukarela, maka Pengadilan Agama berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syari'ah tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm, 75-76.

<sup>24</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah

## **BAB. IV**

### **PROSES PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA**

#### **A. Jangkauan Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah**

Kehadiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan dan tambahan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yaitu ekonomi syar'ah. Di dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi:

- a. bank syariah,
- b. lembaga keuangan mikro syariah,
- c. asuransi syariah,
- d. reasuransi syariah,
- e. reksadana syariah,
- f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,
- g. sekuritas syariah,
- h. pembiayaan syariah,

- i. pegadaian syariah,
- j. dana pensiun lembaga keuangan syariah,
- k. dan bisnis syariah.

Mengenai jenis perkara sebagaimana yang disebut diatas, pada dasarnya bukanlah menjadi ukuran mengenai sengketa yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama sebab di dalam Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 1 Ayat (1) disebutkan juga bahwa ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Umum KHES tersebut, maka dapat dipahami bahwa jangkauan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah saja, melainkan di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Dan di dalamnya termasuk juga orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, dalam hal ini tercakup dalam lembaga keuangan syari'ah baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang berdasarkan pengolahan operasionalnya menggunakan prinsip syari'ah.

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 3.

Maka dapat diuraikan bahwa sengketa ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

1. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya
2. Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga keuangan pembiayaan syari'ah
3. Sengketa dibidang ekonomi syari'ah antara orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha dilakukan adalah berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>2</sup>

## **B. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama**

Pemilihan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah merupakan pilhan yang tepat dan bijaksana, karena bila dilihat dari basis keduanya ada sinkronisasi di antara keduanya yaitu yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, juga tidak terlepas dari perangkat hukum dan aparant hukumnya yang berdasarkan islam dan menguasai hukum Islam.

Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Dengan dikeluarkan PERMA tersebut menjadi jawaban bagi

---

<sup>2</sup>Ahmad mujahidin, *prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm. 19

kekosongan hukum materil di lingkungan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, PERMA Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah memuat beberapa ketentuan:

1. Hakim mengadili dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi rasa tanggung jawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Dengan demikian, maka yang menjadi salah satu pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi hakim Pengadilan Agama untuk mengacu pada kitab-kitab pikir ataupun melakukan upaya maksimum guna untuk menemukan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Ada beberapa langkah yang dilakukan para hakim Pengadilan Agama dalam menemukan hukum, guna untuk memenuhi perkembangan hukum dimasyarakat. Pertama, dengan melakukan penafsiran (*argumentum per analogiam*), yakni dengan memperluas berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan ekonomi pada umumnya terhadap kegiatan ekonomi syari'ah karena adanya persamaan-persamaan antara keduanya. Cara ini dilakukan untuk mengisi keosongan hukum, karena belum ada aturan hukum yang mengatur masalah ekonomi syari'ah secara konkrit.<sup>3</sup> Kedua, dengan menerapkan *asas lex posterior derogat legi priori*, yakni bahwa hukum yang baru mengalah hukum yang lama. Ketentuan-ketentuan hukum lama yang dahulu tidak berlaku pada Pengadilan Agama menjadi berlaku karena adanya kesamaan-kesamaan antara keduanya dan aturan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah yang dahulu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama<sup>4</sup>

Sumber hukum materil yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah:

#### 1. Nash Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi syari'ah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Persepektif Kewenangan Pengadilan Agama*, ( Jakarta: Kencana Pranada Group, 2012), hlm. 487

<sup>4</sup>Achmad Fauzi, *Urgensi Hukum Perikatan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal*, Vol.III, No. 1 juli, hlm, 7.

ekonomi syari'ah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syauki Al-Faujaniyang diantaranya:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 188, 278 dan 279
- b. Surah. An-Nisa ayat 5 dan 32
- c. Surah Hud ayat 61 dan 116
- d. Surah Al-isra' ayat 27
- e. Surah An-Nur ayat 33.<sup>5</sup>

## 2. Nash-Al-Sunnah

Hadist Rasulullah saw. Yang dijadikan rujukan, dapat diambil dari beberapa kitab diantaranya Sahih Bukhori, *Al Buyu'* ada 82 hadis, *Ijarah* 24 hadist, *Al-salam* ada 10 hadis, *Al-hawalah* ada 10 hadis, *Al-Wakalah* ada 17 hadis, *Al-Muzara'ah* ada 28 hadist, dan *Al-Musaqat* ada 29 hadis.

- a. Sahih Muslim ada 115 hadis dalam *Al-Buyu'*
- b. Sahih Ibnu Hibban, tentang *Al-Buyuk* ada 141 hadis dan tentang *Al-Ijarah* ada 38 hadis
- c. Sahih Ibn Khuzaimah ada 300 hadis tentang berbagai hal yang menyangkut ekonomi dan transaksi keuangan.

Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut bukanlah yang berdiri sendiri, sebab banyak sekali *nash* hadis yang terdapat dalam kitab-kitab

---

<sup>5</sup>Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, hlm. 19

tersebut yang bunyi dan sanadnya sama. Hal ini akan sangat membantu dan menjadikan hadis sebagai sumber hukum ekonomi syari'ah.<sup>6</sup>

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundangan-undangan yang dapat dijadikan pegangan bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah diantaranya adalah:<sup>7</sup>

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (ADR)
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas perubahan Undang-Undang tentang Kepailitan
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 1992 Tanggal 30 Oktober 1992 Tentang bank Umum
- f. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif bagi Bang Syari'ah.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 163.

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 1303-1544

- i. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
  - j. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - k. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah
  - l. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 32/36/Kep/Dir tentang bank Umum Berdasarkan prinsip Syari'ah.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah berada di bawah MUI, yang dibentuk pada tahun 1999. Tugas dari Dewan Syari'ah Nasional diantaranya adalah :

- a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa-fatwa atas jenis kegiatan keuangan
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.<sup>8</sup>

Fatwa-fatwa Dewan Syaria'ah Nasional tersebut diantaranya adalah:

- a. Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2006 tentang Giro

---

<sup>8</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukam Fatwa Dewan Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional di indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2010) hlm, 156.

- b. Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2006 tentang Tabungan
- c. Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/2006 tentang Defosito
- d. Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2006 tentang *Murabahah*
- e. Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2006 tentang Jual Beli *Salam*
- f. Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2006 tentang Jual beli *Istisna'*
- g. Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV2006 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- h. Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
- i. Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2006 tentang Pembiayaan *Ijarah*
- j. Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2006 tentang *Wakalah*
- k. Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2006 tentang *Kafalah*
- l. Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2006 tentang *Hawalah*
- m. Fatwa DSN Nomor 13/DSN-MUI/IV/2006 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*
- n. Fatwa DSN Nomor 14/DSN-MUI/IV/2006 tentang Sitem Distribusi Usaha Dalam lembaga Keuangan Syari'ah.<sup>9</sup>

#### 5. Perjanjian (Akad).

Pada Pasal 113 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatnya dirinya terhadap satu orang atau lebih. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menggunakan istilah perikatan, sebab perikatan lebih luasa dari perjanjian, disamping itu juga R. Subekti menggunakan Istilah perjanjian disebabkan bahwa dalam Buku III KUH Perdata memuat tentang perikatan yang timbul dari: persetujuan dan perjanjian, perbuatan yang melanggar hukum , pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Definisi lain menyebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm, 161-162.

dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>10</sup> Dengan demikian perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasarkan kepada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan kaitannya dengan sumber materil, perjanjian memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang bahkan perjanjian lebih khusus dibanding dengan isi undang-undang, oleh karena itu suatu perjanjian harus didahulukan daripada undang-undang sesuai dengan kaedah *lex sepicialis derogate lex generalis*.

#### 6. UshulFiqh

Kedua ilmu ini merupakan bahan baku dalam merumuskan ekonomi syari'ah. Dalam kitab fiqh, khususnya mu'amalah para Fuqaha sudah banyak merumuskan tetang hukum kebendaan, hak atas benda, hubungan manusia tentang jula beli, sewa menyewa, perserikatan pinjam meminjam dan lain-lain.<sup>11</sup> Demikian halnya dengan ushul fiqh. Dalam ajaran Islam, ushul fiqh merupakan kaedah umum yang digunakan para fuquha dalam merumuskan hukum Islam. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh hakim di lingkungan Pengadilan Agama dituntut untuk menuangkan kemampuannya dalam *Ijtihad*-nya dalam menemukan hukum, sehinggatidak terjadi kekosongan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekoomi syariah.

---

<sup>10</sup> Edvendi simangunsong, *Hukum Dalam Ekono*i, (Jakarta: Grapindo: 2007), hlm. 2

<sup>11</sup>Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* , (Jakarta: raja Grapindo, 2000), hlm, 51.

## 7. Kearifan Lokal (Adat Kebiasaan)

Tidak semua persoalan hukum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, terutama dalam bidang muamalah, namun Islam cukup meletakkan prinsip-prinsip umumnya saja yang untuk kemudian dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntunan zaman. Inilah diantaranya yang menjamin eksistensi dan *fleksibilitas* hukum Islam sehingga hukum Islam akan tetap *Solihun likulli zaman wa makan*. Maka apabila masalah-masalah kontemporer dan yang baru timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam Al-qur'an dan Al-Sunnah serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari peristiwa itu, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dan hal tersebut telah dibenarkan oleh ulama-ulama fiqh, serta disinilah muncul kaidah "*al- 'adah muhakkamah*".<sup>12</sup>

Kebiasaan bisa menjadi hukum apabila kebiasaan dimaksud menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku yang diulang itu memang patut secara obyektif dilakukan, sehingga melakukan perilaku itu sama dengan melakukan suatu kewajiban hukum. Adat kebiasaan umumnya melengkapi perundang-undangan, meskipun dalam keadaan tertentu kebiasaan dapat mengalahkan undang-undang. Akan tetapi, karena sifat adat kebiasaan ini

---

<sup>12</sup>AhmadMujahidin, *Op.Cit.*hlm. 29-30.

tidak tertulis, tidak terumuskan secara jelas bahkan karena sifatnya yang beraneka ragam, maka adat kebiasaan sebagai sumber hukum sulit digali dan kurang memberikan kepastian hukum.<sup>13</sup>

## 8. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan produk yudikatif berupa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Apabila putusan hukum itu telah dilaksanakan, maka putusan tersebut dapat dijadikan sumber hukum. Karena dari yurisprudensi tersebut dapat dibentuk kaedah-kaedah hukum untuk selanjutnya menjadi materi dari hukum materil.<sup>14</sup>

Persoalan lain mengenai kompetensi Pengadilan Agama adalah instrumen beracara (hukum formil). Sumber Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

---

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 50.

<sup>14</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaedah-kaedah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: purnada Media, 2004), hlm, 115.

Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakimaman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.<sup>15</sup> Semua aturan hukum acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Bedasarkan Undang-Undang tersebut maka hukum acara yang dipergunakan di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang di pergunakan di Pengadilan Negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sama halnya penyelesaian perdata islam lainnya:

1. Pendaftaran gugatan

Untuk memulai dan menyelesaikan suatu perkara perdata yang terjadi dalam masyarakat, maka salah satu pihak yang bersengketa maka harus terlebih dahulu mengajukan permintaan pemeriksaan perkaranya kepada Pengadilan Agama, sebab sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa suatu perkara dapat diperiksa di Pengadilan Agama harus melalui permohonan atau gugatan yang

---

<sup>15</sup> Roihan A. Rasid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), hlm.20-21

diajukan pemohon atau penggugat.gugatan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu gugatan secara tertulis dan gugatan secara lisan.<sup>16</sup>

## 2. Pemeriksaan Perkara

Setelah gugatan didaftarkan ke Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama akan menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut, penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis dan pemanggilan para pihak-pihak yang terkait. Proses pemeriksaan melalui prosedur yang hampir sama dengan penyelesaian gugatan perdata lainnya sebagai berikut:

### a. Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung RI Pasal 3 Ayat (1) No. 02 Tahun 2003 menyebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>17</sup>Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut menjadikan mediasi merupakan proses yang tidak terpisahkan dalam proses beracara di Pengadilan Agama.

Proses mediasi dalam sengketa ekonomi syari'ah sama halnya dengan proses mediasi dalam perkara perdata lainnya. Proses mediasi dapat dilakukan bilamana kedua belah pihak yang bersengketa hadir dalam persidangan. Usaha hakim dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dapat dilakukan terus menerus selama belum ada hasil dari mediasi atau

---

<sup>16</sup>Lihat Pasal 55 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>17</sup>Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm, 306

selama belum ada putusan mengenai perkara tersebut. Proses mediasi bersifat tertutup yang hanya dihadiri oleh para pihak, kuasa hukum dan hakim mediator yang ditunjuk untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut.<sup>18</sup>

b. Pembacaan Surat Gugatan

Setelah anjuran damai atau mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal yang dilaksanakan majelis hakim, maka tahapan selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat oleh majelis hakim. Pembacaan surat gugatan dibacakan dalam sidang terbuka terkecuali perkara-perkara yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dibacakan dalam sidang tertutup, seperti perkara perceraian. setelah majelis hakim selesai membacakan surat gugatan, maka hakim akan menanyakan kepada tergugat, apakah sudah dapat memahami surat gugatan tersebut. Jika tergugat belum memahami maka hakim akan menanyakan poin-poin yang belum dipahami oleh tergugat.<sup>19</sup>

c. Jawaban tergugat

Jawaban tergugat berkisar kepada dua macam yaitu: jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara, yang disebut dengan tangkisan atau eksepsi dan jawaban langsung mengenai pokok perkara yang sedang berlansung Adapun yang dimaksud dengan tangkisan adalah suatu

---

<sup>18</sup>Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.* hlm, 79

<sup>19</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm, 216-217

tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, yang pada dasarnya berupa bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga alasan materil. Sedangkan bantahan terhadap pokok perkara adalah bantahan langsung kepada dalil, keadaan, atau pemuktian yang diajukan oleh penggugat.<sup>20</sup>

d. Replik Penggugat

e. Duplik Tergugat

f. Tahap Pembuktian

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang keberadaan-keberadaan dalil-dalil yang di kemukakannya di dalam suatu perkara.<sup>21</sup> Maka yang termasuk bukti adalah berupa surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain yang disebutkan didalam KUHPerdara tersebutl, hasil pemeriksaan dan penyelidikan saksi ahli dapat dijadikan bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 153 dan 154 HIR.<sup>22</sup>

g. Tahap Penyusunan Konklusi

h. Musyawarah Majelis Hakim

i. Putusan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 218-224

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm, 227

<sup>22</sup>Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, ( Jakarta: ALUMNI, 1992), hlm, 36

Putusan merupakan suatu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan. Putusan pengadilan mempunyai 3 ( tiga ) kekuatan, yang sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Kekuatan mengikat, artinya putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang berperkara.
- 2) Kekuatan pembuktian, artinya bahwa putusan hakim tersebut telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dibuktikan dalam sengketa perdata yang sama.
- 3) Kekuatan Eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu secara paksa oleh aparat negara.

---

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118-122

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

Penyelesaian sengketa ekonomi syar'ah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui litigasi (Pengadilan Agama), maupun non litigasi (Perdamaian atau arbitrase). Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang bersifat lembaga litigasi. Hal tersebut didasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Dan Hukum formil yang digunakan di Pengadilan Agama sama dengan hukum formil yang digunakan di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa ekonomi syar'ah melalui dua cara tersebut sudah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Diantara kelebihan penyelesaian sengketa melalui litigasi di antaranya adalah pengadilan berpeluang untuk menyelesaikan semua persoalan sengketa ekonomi syari'ah, dalam hal setelah dijatuhkan putusan bagi para pihak mempunyai upaya hukum lainnya seperti kasasi dan banding, dan pengadilan berhak menghadirkan bukti juga saksi sehingga dalam persidangan terlihat kebenaran materillnya. Sedangkan kelemahannya adalah proses penyelesaian sengketa melalui litigasi (Pengadilan Agama) cenderung memberikan putusan yang belum bisa merangkul kepentingan pihak yang berperkara sehingga

terkesan menimbulkan masalah baru, prosesnya yang lambat, mahal, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang berperkara.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama yang meliputi hukum materilnyabisa dikatakan belum maksimal, hal tersebut terlihat dari hukum materilnya masih banyak berbentuk fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam hal penyelesaiannya, bukan dalam bentuk perundang-undangan.Dan masih minimnya peraturan perundang-undangankhususnya yang berkaitan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Padahal, pada dasarnya ekonomi syari'ah dan ekonomi konvensional berbeda.

## **B. SARAN-SARAN**

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan yang ada dalam pembahasan ini, maka penulis ingin membrikan saran sebagai berikut:

1. DPR sebagai legislator undang-undang diharapkan untuk lebih banyak membuat undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah dan lebih memperhatikan Undang-Undang yang dikeluarkan, sehingga tidak terulang kembali peraturan perundang-undangan yang bertentangan dalam satu permasalahan hukum.
2. Diharapkan kepada pelaku ekonomi syari'ah supaya lebih berhati-hati dan jeli dalam melakukan akad atau perikatan, sebab awal sengketa pada dasarnya adalah dari permasalahan yang timbul dari akad.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009
- \_\_\_\_\_, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009
- Ahmad Ma'sum, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Ali Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori Abdul Ghofur, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006* Yogyakarta: UII Press, 2007
- Amin Muhammad Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Aripin Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Arrasjid Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Akmal Azhari Tarigan, *Ekonomi Syariah Pada Milenium Ketiga Belajar dari Pengalaman Sumatera Utara*, Medan: IAIN PRESS, 2002
- Bisri Cik Hasan, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Islam Indonesia*, Bandung:
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- Competition Blogger, *Kontribusi perbankan syariah dimata eropa amerika dan asia*, <http://www.com>, di akses 05 januari 2014 pukul 09.30 wib
- Daud Muhammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: raja Grapindo, 2000

- Departemen Agama RI, *Al' Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV Diponegoro, 2013
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka: 2001
- Edwin Mustafa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana cet 3, 2010
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencanacet, 2007.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2007
- Hakim Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008
- Halim Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, T.thp.
- Kadir. A, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010,
- Kamil Ahmad & M. Fauzan, *Kaedah-kaedah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: purnada Media, 2004.
- Konstitusi Mahkamah, *Putusan-Putusan sidang 93/PUU/X-2012-perbankan syari'ah*, <http://www.mahkamah.konstitusi.go.id>. diakses 9 Januari 2014 pukul 10.45
- Manan Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*, Jakarta: Kencanapranada Group,
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Persepektik Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Pranada Group, 2012.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Metrokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: liberty, 1996

- Mujahidin Ahmad, *prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010)
- Muhammad Tengku Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjiaan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- Pusat Pengkajian hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana 2009
- Rasyid Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama* , Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2002
- Rivai Veithzal & Arifin Arviyan, *Islamic Banking sebuah teori, konsep, dan aplikasi* Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Rivai Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Rosdakarya, 1997. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grapindo, 1998.
- Salma Yeni Barlinti, *Kedudukam Fatwa Dewan Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, 2010
- Samudra Teguh, *Hukum Pekbuktian dalam Acara Perdata*, Jakarta: ALUMNI, 1992
- Satrio. J, *Hukum Perikata,n Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1933
- Simangunsong Edvendi, *Hukum Dalam Ekono*i, Jakarta: Grapindo: 2007.
- Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah
- Sunggono Bambang, *Metedolo Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grapindo: Persada, 2011,

Tri Abdullah Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Yahya M. Harahap, *Arbitrase*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1991

Yahya M. Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini:

1. NamaLengkap : Ahmad Indra  
Tempat/TanggalLahir : Sigulang, 03 November 1990  
JenisKelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Belibis No. 25 Sopo Indah Desa Sigulang Kec.  
Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan
  
2. NamaOrangtua  
Ayah :MukminHsb  
Ibu :Almh. Nur Sri WatiRangkuti  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat :Jl.Belibis Sopo Indah Desa Sigulang Kec.  
Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan

### Pendidikan

1. SD Negeri 200512 Salambue Tamat Tahun 2003
2. MTs.S.PondokPesantren Modern Baharuddin Tamat Tahun 2006
3. MAS Pondok Pesantren Modern Baharuddin Tamat Tahun 2009
4. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk Tahun 2009